

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Belum adanya penerapan sistem zonasi wilayah di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu yang seharusnya di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan yang dimana pada Peraturan tersebut pelabuhan harus dilakukan pembagian wilayah zona.
2. Belum teraturnya pola arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu yang seharusnya di sesuaikan dengan menerapkan pengaturan pola arus lalu lintas kendaraan sesuai kendaraan datang hingga naik ke kapal atau sebaliknya yang berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.
3. Kurangnya rambu lalu lintas pendukung untuk fasilitas penunjang sistem zonasi dan pola arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu seperti rambu darat, marka jalan dan kerucut lalu lintas.

6.2 Saran

1. Perlu ditetapkannya penerapan zonasi wilayah di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.

2. Untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan yang masuk dan keluar area pelabuhan, serta kendaraan pengantar atau penjemput, perlu diterapkannya pola arus lalu lintas yang baru sesuai dengan urutan kendaraan datang hingga naik ke kapal atau sebaliknya yang berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.
3. Menempatkan rambu lalu lintas pendukung sistem zona dan pengaturan lalu lintas seperti rambu darat dan marka jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.